

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2026

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2026, LD TAHUN 2026 NOMOR 7, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui percepatan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 30 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disusun sebagai landasan hukum dalam meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja melalui penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh perlunya optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, peningkatan hubungan industrial yang harmonis, serta tindak lanjut terhadap kebijakan nasional mengenai percepatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tujuan pembentukan peraturan daerah ini adalah memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial, memperkuat peran pemerintah daerah, pemberi kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan program, serta mewujudkan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi tenaga kerja. Ruang lingkup pengaturan mencakup hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyelenggaraan program, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta ketentuan sanksi administratif bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya

peraturan daerah ini diharapkan tercipta perlindungan yang lebih efektif bagi pekerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah melalui sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal.

- CATATAN :
1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2026 dan ditetapkan tanggal 17 Juni 2026;
 2. Penjelasan : 9 hlm.